



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan . . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
  - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - e. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - f. Tim Penguatan Pengawasan;
  - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - i. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM . . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubbag Hukum dan SDM,



RADEYUS SITOANG

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>A. PENGARAH</b>				
1.	RUDI HANDOKO, S.Sos.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	EFFIAN NOER, S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	ABDUL KHOIR TRI WIBOWO, S.Pi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	M. RUSDIANSYAH, S.Hut.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>B. PELAKSANA</b>				
1.	M. MUSLIH ADNAN S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	MURADAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, dan Informasi	Data, Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum.</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	ADRIANI S.Kom. KETTY,	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan

2.	ADRIANI S.Kom. KETTY,	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturanPerundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi,Tata Laksana,kepegawaian,dan Diklat yang mampu mendukung Tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	ADRIANI S.Kom. KETTY,	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	RADEYUS SITO HANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	ADRIANI S.Kom. KETTY,	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyediaan Dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	MURADAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>				
1.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang Terbuka, transparan, akuntabel, dan Berbasis Kompetensi - Melakukan Asesmen individu berdasarkan Kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayan publik
2.	MURADAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</li> </ul>
2.	MURAIDAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
3.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTIBILITAS KINERJA</b>				
1.	MURAIDAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun system yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> </ul>
2.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayan publik.</li> </ul>
2.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	M. MUSLIH ADNAN S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di</li> </ul>
3.	MURAIDAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

4.	RADEYUS SITOANG, S.E	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,sertamelaporka n kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahanmental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 6 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd  
RUDI HANDOKO















